

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Telah dijabarkan pembahasan pada bab IV mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam bab I. Dari pembahasan tersebut, penulis menarik simpulan yaitu : perusahaan menggunakan perhitungan pajak dengan lapisan penghasilan tidak kena pajak tahun 2015 yakni masih menggunakan tarif Rp36.000.000. Perusahaan juga tidak memperhitungkan iuran BPJS yang dibayarkan sendiri oleh karyawannya. Selain itu, salah satu karyawan yang pisah kewajiban perpajakan dengan suami, dihitung oleh perusahaan dengan menggunakan lapisan penghasilan tidak kena pajak untuk diri sendiri, kawin dan tanggungan. Sehingga terdapat selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan penulis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan perusahaan masih menggunakan PMK No. 122/PMK010/2015 yang berlaku untuk tahun 2015 sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar pajak. Kelebihan membayar pajak ini dapat direstitusi oleh perusahaan. Namun harus melalui beberapa tahapan proses terlebih dahulu.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan, sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi dalam perhitungan pajak penghasilan yang dipungut dari karyawan tetapnya dan kewajiban perpajakan karyawannya. Sehingga, dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Melakukan perhitungan ulang sebelum melaporkan pajaknya, serta meng*update* peraturan terbaru mengenai perpajakan. Karena perpajakan di Indonesia senantiasa dinamis dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.